



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4¹ TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan merupakan bagian dari warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dalam setiap aspek kehidupan sebagaimana dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sampai dengan saat ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lampung Selatan sehingga perlu adanya jaminan perlindungan perempuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku penyelenggara pemerintahan di daerah dengan didukung oleh berbagai pihak;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan di Kabupaten Lampung Selatan, maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai Kesetaraan Gender.
9. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
10. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya Perlindungan Perempuan dari kekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan korban Kekerasan;
- b. mencegah segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan;
- c. memberikan rasa aman terhadap perempuan korban kekerasan;
- d. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban Kekerasan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Perempuan; dan
- f. meningkatkan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan dilaksanakan melalui:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan;
 - b. menyusun dan menetapkan program dan kegiatan mengenai Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan;
 - c. melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kerja sama dalam Perlindungan Perempuan;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana Perlindungan Perempuan; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan terhadap Perempuan korban Kekerasan; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja sama dalam upaya pencegahan dari tindak Kekerasan dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah termasuk pihak sekolah baik negeri maupun swasta, masyarakat dan keluarga;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak Kekerasan dengan melibatkan swasta, masyarakat, dan keluarga;
 - c. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di Daerah.
 - e. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan;
 - f. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses; dan
 - g. membuka pos pengaduan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan di setiap kecamatan dan/atau desa.

- (2) pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi, kementerian, lembaga dan/atau instansi terkait.

Bagian Ketiga Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 7

- (1) Pelayanan terhadap perempuan korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan korban kekerasan;
 - b. perlindungan terhadap pihak pelapor;
 - c. pemberian informasi tentang hak korban Kekerasan;
 - d. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - e. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - f. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - g. penyediaan layanan hukum;
 - h. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - i. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban Kekerasan dan keluarga korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
 - j. fasilitasi kebutuhan korban Kekerasan penyandang disabilitas;
 - k. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak korban kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
 - l. pemantauan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparat penegak hukum selama proses acara pengadilan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD PPA.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diterima oleh UPTD PPA secara langsung dan /atau tidak langsung melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa tindak pidana kekerasan.
- (3) Dalam hal korban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA menyelenggarakan layanan penguatan psikologis.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD PPA melakukan identifikasi kasus.
- (2) Identifikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui riwayat penanganan yang diterima korban;
 - b. menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban; dan
 - c. menentukan kebutuhan korban.

Pasal 10

- (1) Dalam hal korban belum hadir pada saat penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD PPA melaksanakan penjangkauan di lokasi korban berada.
- (2) Penjangkauan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA bersama dengan unit pelaksana teknis daerah, perangkat daerah terkait, dan/atau kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kondisi korban.

Pasal 11

Informasi tentang hak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban; dan
- b. informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pemberian layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh UPTD PPA melalui fasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan kesehatan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan korban.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan oleh UPTD PPA sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Dalam hal berdasarkan kebutuhan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penguatan psikologis, UPTD PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan Kesehatan, unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perangkat daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

Fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh UPTD PPA dengan memfasilitasi korban kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 15

- (1) Penyediaan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh UPTD PPA dengan menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum kepada korban.
- (2) Dalam hal korban membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat menyediakan advokat.
- (3) Selain pendampingan oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA dapat menyediakan paralegal atau ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Pasal 16

- (1) Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh UPTD PPA dengan melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. usia;
 - c. keahlian;
 - d. minat dan bakat;
 - e. pengalaman dalam mengikuti pelatihan; dan/atau
 - f. riwayat pekerjaan.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban Kekerasan dan keluarga korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh UPTD PPA melalui pendataan dan penggalan informasi kebutuhan penampungan sementara terhadap korban.
- (2) Pendataan dan penggalan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa;
 - b. keamanan dan keselamatan korban;
 - c. percepatan penanganan dan pemulihan korban;
 - d. kemudahan akses dalam pendampingan korban; dan
 - e. penyiapan pemulangan korban sebelum kembali ke daerah asal.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi UPTD PPA dalam fasilitasi penampungan sementara yang disampaikan kepada perangkat daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh UPTD PPA dengan memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas kepada perangkat daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (2) Fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak korban kekerasan dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dilaksanakan oleh UPTD PPA dengan cara:
 - a. mengoordinasikan penanganan kasus bersama; dan
 - b. melakukan kerja sama penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PPA dengan unit pelaksana teknis Daerah, Perangkat Daerah terkait, pemerintah daerah Provinsi, instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan di bidang hak asasi manusia, unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, kementerian/lembaga terkait, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemantauan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k dilaksanakan melalui pemantauan pemenuhan hak korban dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana Kekerasan.
- (2) Pemantauan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum pada setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana kekerasan.
- (3) UPTD PPA membuat laporan pemantauan pemenuhan hak korban dan diberikan kepada korban, keluarga korban, dan/atau pendamping.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terhadap perempuan korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Pasal 22

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan.
- (2) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan korban Kekerasan tingkat Daerah;
 - b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat Daerah;
 - c. pengembangan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan tingkat Daerah;
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah;
 - e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah; dan

- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindak Kekerasan terhadap perempuan;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perlindungan Perempuan; dan/atau
 - d. berpartisipasi dalam penanganan korban Kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan Perlindungan Perempuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Perlindungan Perempuan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 48 NOMOR
2025

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04/1665/LS/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Setiap warga negara termasuk perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari negara untuk melakukan aktifitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan di Kabupaten Lampung Selatan berbasis gender kepada perempuan dan kekerasan yang memperlakukan perempuan secara tidak proporsional dalam berbagai aspek kehidupan sehingga perlu adanya jaminan terhadap hak-hak perempuan secara konkrit dari pemerintah selaku penyelenggara negara melalui pemerintah daerah yang didukung oleh berbagai pihak.

Upaya perlindungan hukum bagi perempuan dari tindak kekerasan mempunyai beberapa aspek yaitu perlindungan hukum preventif, represif dan postremedial. Perlindungan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Perlindungan represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak-hak perempuan melalui proses hukum dengan penghukuman, baik sanksi pidana maupun perdata. Perlindungan postremedial adalah usaha rehabilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak-hak perempuan, seperti pendampingan dalam proses hukum, pengobatan, dan bimbingan oleh psikolog dan rohaniawan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Perempuan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang belum memiliki produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak perempuan pada berbagai aspek kehidupan dalam Kabupaten Lampung Selatan perlu membentuk peraturan mengenai Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan sebagai dasar hukum agar hak-hak perempuan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dijamin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penampungan sementara” adalah tempat yang digunakan sebagai transit bagi perempuan korban dan/atau keluarganya, pelapor dan/atau saksi yang bersifat sementara.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR.19